



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 305 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
14. Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi adalah Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pelestarian Perkampungan Budaya Betawi.
- (2) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan Perkampungan Budaya Betawi;

- e. pengelolaan kegiatan rekreasi Perkampungan Budaya Betawi;
- f. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai Perkampungan Budaya Betawi;
- g. penyelenggaraan promosi dan pameran budaya betawi;
- h. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung Perkampungan Budaya Betawi;
- i. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan pengadaan koleksi museum serta sarananya;
- j. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi museum;
- k. penyimpanan, penataan dan perawatan koleksi museum;
- l. pelaksanaan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;
- m. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keasrian Perkampungan Budaya Betawi, termasuk penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kebersihan;
- n. pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- o. penataan, penempatan dan pemeliharaan taman serta pohon dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- p. penataan dan pembinaan kegiatan usaha dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- q. pengaturan dan pelayanan pengunjung, parkir, pemanfaatan/ penggunaan area Perkampungan Budaya Betawi;
- r. pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan kawasan perkampungan budaya betawi, termasuk prasarana, sarana, perpustakaan, museum dan pedestrian;
- s. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan oleh SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- t. fasilitasi program dan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;
- u. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- v. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- w. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi;
 - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- h. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kebersihan;
- i. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, keasrian, kebersihan dan kenyamanan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi serta Kantor Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- j. fasilitasi program dan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;
- k. melaksanakan inventaris, labelisasi pemeliharaan dan perawatan barang inventaris Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- l. menganalisis dan mengajukan kebutuhan barang inventaris Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- m. menganalisis, mencatat dan mengusulkan penghapusan barang inventaris;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- o. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- p. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam pelaksanaan pelayanan dan informasi.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan pelayanan dan informasi;
 - d. menyusun dan menyajikan data kegiatan pertunjukan dan promosi;
 - e. melaksanakan seleksi dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan seni budaya Betawi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya betawi;
 - g. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan pertunjukan seni budaya Betawi yang meliputi sarana, prasarana pertunjukan, kegiatan pertunjukan, keamanan kenyamanan, jumlah dan kepuasan penonton;
 - h. menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan promosi dan pameran budaya Betawi serta pertunjukan seni budaya Betawi;
 - i. mengelola kegiatan rekreasi Perkampungan Budaya Betawi;
 - j. menghimpun, mengolah, memelihara, mengkaji, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi mengenai Perkampungan Budaya Betawi;
 - k. melaksanakan pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung Perkampungan Budaya Betawi;

- i. melaksanakan dan mengkaji, kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;
- m. melaksanakan penataan dan pembinaan kegiatan usaha dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- n. melaksanakan pengaturan dan pelayanan pengunjung, parkir, pemanfaatan/penggunaan area Perkampungan Budaya Betawi;
- o. mengadakan dan mendistribusikan bahan dan sarana promosi;
- p. menyelenggarakan pendokumentasian;
- q. melaksanakan promosi di dalam negeri;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan pertunjukan dan promosi; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja ini Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan prasarana dan sarana.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan prasarana dan sarana;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana dan pengadaan koleksi museum serta sarananya;
 - e. menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;

- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- g. menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- h. menganalisa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana pelayanan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- i. melaksanakan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi museum;
- j. melaksanakan penyimpanan, penataan dan perawatan koleksi museum;
- k. melaksanakan penataan, penempatan dan pemeliharaan taman serta pohon dalam kawasan perkampungan budaya betawi;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, termasuk prasarana, sarana, perpustakaan, museum dan pedestrian;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan oleh SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/ Swasta dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- n. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana serta program kesenian; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi mengembangkan sistem pengendalian internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ditetapkan/diatur dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

Pasal 28

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, perlu dibentuk Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NCMOR 62172

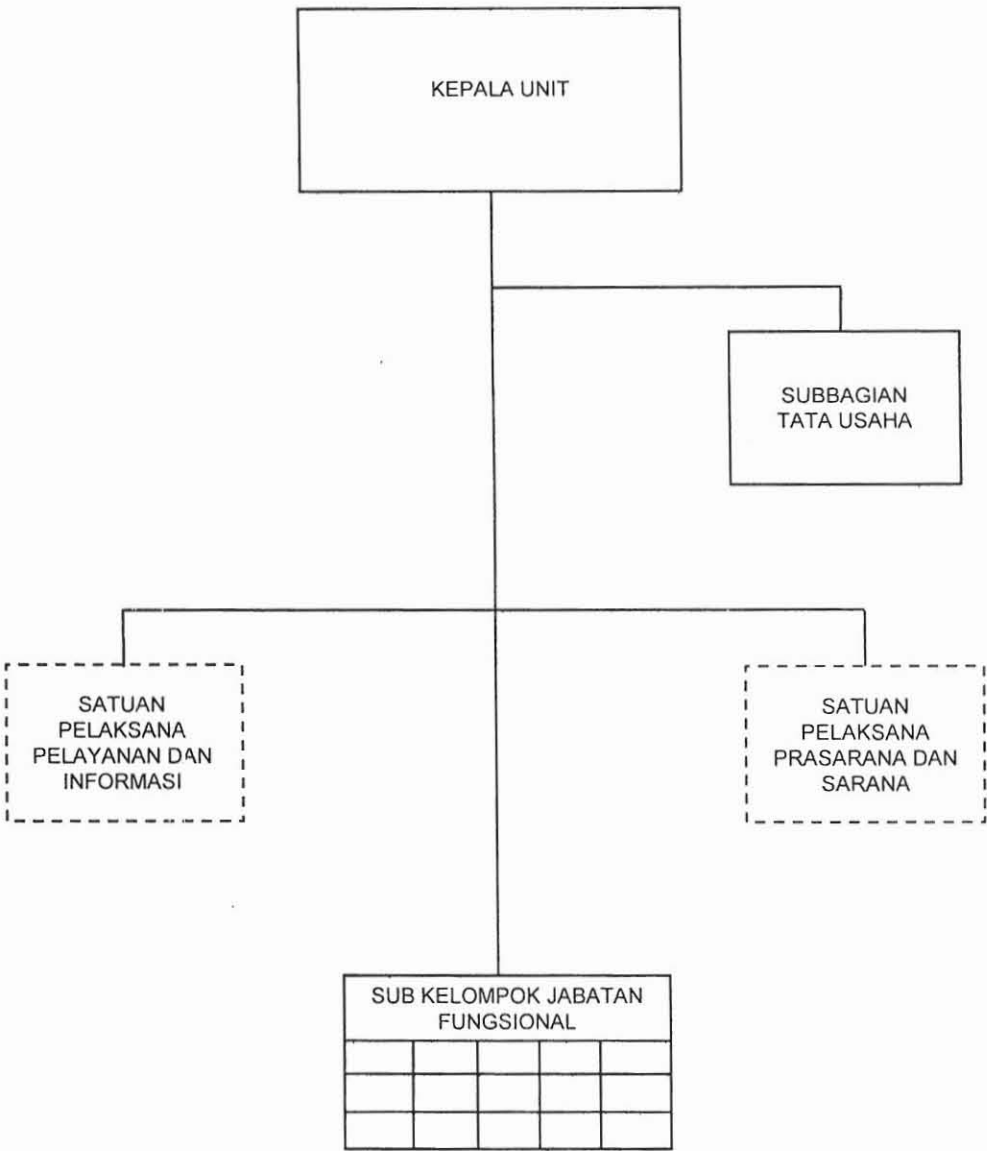
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 305 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA